



PUTUSAN

Nomor 3299/Pdt.G/2020/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di Kp. Suka Mandi No. 95 RT. 003, RW. 007, Kelurahan Karang Sari, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang, Provinsi Banten, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Perum. Prima Mekar Sari Blok I No. 1 RT. 013, RW. 004, Kelurahan Mekar Sari, Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 3299/Pdt.G/2020/PA.Tgrs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Adapun duduk masalahnya adalah sebagai berikut:

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan No.3299/Pdt.G/2020/PA.Tgrs



Bahwa Pemohon adalah isteri sah Termohon yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 29 Oktober 2015, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang Selatan sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx/100/X/2015, bertanggal 29 Oktober 2015;

Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama layaknya Suami Isteri dan terakhir tinggal bersama rumah Pemohon beralamat di Kp. Suka Mandi No. 95 RT. 003, RW. 007, Kelurahan Karang Sari, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang, Provinsi Banten;

Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon telah berhubungan suami istri, telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak; Anak I, P, umur 3 tahun, lahir 20 desember 2016

Anak II, P, umur 2 tahun, lahir 26 Maret 2018

Bahwa semula rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, akan tetapi kemudian sejak Agustus 2018 sampai sekarang rumah tangga tersebut telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

- 4.1. Termohon cemburuan yang berlebihan kepada Pemohon sehingga membuat Pemohon tidak dapat bekerja dengan baik;
- 4.2. Termohon tidak patuh dan taat kepada Pemohon, lebih sering mendengarkan nasehat ibunya;

Bahwa puncak perselisihan tersebut diatas antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah Rumah selama kurang lebih sejak bulan Januari 2019 akhir tahun 2019, dan tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya suami isteri;

Bahwa Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa seizin ketika Pemohon sedang bekerja;

Bahwa selama perpisahan tersebut Pemohon dengan Termohon berkomunikasi hanya sekedarnya namun Pemohon tidak mau

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No.3299/Pdt.G/2020/PA.Tgrs



memberikan kesempatan kembali karena selalu mengulangi nya tanpa ada perubahan;

Bahwa pihak keluarga Pemohon telah berusaha mendamaikan agar Pemohon dengan Termohon dapat rukun kembali sebagai suami isteri, akan tetapi karena Pemohon sudah tidak bersedia lagi untuk melanjutkan rumah tangganya dengan Termohon, sehingga tersebut usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa Pemohon berkeyakinan rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dapat dibina kembali menjadi rumah tangga yang rukun dan harmonis, oleh karena itu Pemohon berkesimpulan perceraian ini adalah pilihan dan alternative terbaik untuk Pemohon dengan Termohon;

Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Mengabulkan permohonan Pemohon;

Memberikan izin kepada Pemohon () untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon ();

Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya/ex aequo et bono;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedang Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No.3299/Pdt.G/2020/PA.Tgrs



sah. Sehingga Termohon tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxx yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Tangerang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;

2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx/100/X/2015, bertanggal 29 Oktober 2015, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Neglasari Kota Tangerang, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ditandai dengan bukti P2;

Bahwa disamping bukti surat, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi I umur 50 tahun, agama Kristen, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Jl. K.H. Mustofa RT.004 RW.007 Kelurahan Karangsari Kecamatan Neglasari Kota Tangerang, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah ayah Pemohon;

Bahwa benar antara pemohon dengan Termohon adalah suami isteri menikah tahun 2015 dan telah dikaruniai anak 2 orang;

-Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun namun sekitar tahun 2018 mulai goyah sering terjadi pertengkaran dan

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan No.3299/Pdt.G/2020/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan yang disebabkan masalah Termohon tidak patuh pada Pemohon dan sangat pencemburu pada Pemohon;

-Bahwa puncaknya terjadi pada bulan Agustus tahun 2019 antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran sehingga antara pemohon dan Termohon sudah pisah rumah ;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama 1 tahun lebih dimana Termohon pergi meninggalkan Pemohon, sudah tidak ada komunikasi dan hubungan layaknya suami isteri;

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon , namun tidak berhasil

-Bahwa sudah sulit untuk dapat dirukunkan lagi;

Saksi 2, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah tangga,.bertempat tinggal di RT.003 RW.007 Kelurahan Karangsari Kecamatan Neglasari Kota Tangerang, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;

Bahwa benar antara pemohon dengan Termohon adalah suami isteri menikah tahun 2015 dan telah dikaruniai anak 2 orang;

-Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun namun sekitar tahun 2018 mulai goyah sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan masalah Termohon tidak patuh pada Pemohon dan sangat pencemburu pada Pemohon;

-Bahwa puncaknya terjadi pada bulan Agustus tahun 2019 antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran sehingga antara pemohon dan Termohon sudah pisah rumah ;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama 1 tahun lebih dimana Termohon pergi meninggalkan Pemohon, sudah tidak ada komunikasi dan hubungan layaknya suami isteri;

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No.3299/Pdt.G/2020/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon ,
namun tidak berhasil

-Bahwa sudah sulit untuk dapat dirukunkan lagi;

Bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan dapat menerima, kemudian Pemohon menyampaikan kesimpulannya bahwa ia tetap pada pendiriannya untuk meneruskan permohonan dan tidak lagi mengajukan apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan menunjukkan bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan dan ternyata Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang secara absolut maupun relatif untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan, sejak tahun 2018 antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus disebabkan Termohon tidak taat dan patuh pada Pemohon, dan antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah selama 1 tahun lebih, dimana Termohonn pergi meninggalkan Pemohon;

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No.3299/Pdt.G/2020/PA.Tgrs



Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir dalam sidang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, karenanya putusan atas perkara ini dapat dijudis secara verstek ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, bahwa Permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek sepanjang Permohonan tersebut beralasan dan tidak melawan hak, oleh karena itu Majelis membebani Pemohon untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil Permohonannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda dan P.2 Fotocopy Buku Kutipan Akta Nikah, maka terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon memiliki dasar hukum yang sah ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan dalam sidang telah bersumpah menurut tatacara agamanya dan keterangannya mengenai apa yang dialaminya sendiri serta saling bersesuaian satu sama lain, maka kesaksian tersebut sah dan memenuhi syarat sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas dan dibenarkan oleh Pemohon ;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, maka Majelis telah menemukan fakta hukum dalam sidang yang pada pokoknya :

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah menikah pada tahun 2015;
2. Bahwa sejak tahun 2018 antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan karena Termohon tidak patuh pada Pemohon ;

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No.3299/Pdt.G/2020/PA.Tgrs



3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 1 tahun lebih, dan sudah tidak berhubungan lagi layaknya suami isteri;
4. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah terjadi pertentangan batin dan telah pecah tidak harmonis lagi, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh yang sulit untuk ditegakkan kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumhtangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana yang dimaksud pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 KHI dan Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21, sulit dicapai oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon cukup beralasan dan tidak melawan hak, oleh karena itu harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Cerai Talak termasuk perkara bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan UU No.3 Tahun 2006 dan UU No.50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon () untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon () depan sidang Pengadilan Agama Tigraksa;

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No.3299/Pdt.G/2020/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 633.000,- (enam ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Jum`at tanggal 28 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Muharram 1442 Hijriah oleh Dra. Ulyati R., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muslim S, S.H., M.A. dan Drs. Jaenudin, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ahmad Muhtadin, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Muslim S, S.H., M.A.

Dra. Ulyati R., M.H.

Drs. Jaenudin

Panitera Pengganti,

Ahmad Muhtadin, S.H.I., M.H.

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No.3299/Pdt.G/2020/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 492.000,00
- PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 633.000,00
(enam ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan No.3299/Pdt.G/2020/PA.Tgrs